

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tiap individu atau kelompok dan telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Konsepsi Negara Hukum atau *Rechtsstaat* tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹ Maka dari itu, sebagai negara hukum yang mengedepankan tujuan hukum dengan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan keamanan hukum kepada rakyatnya, tentu negara atau pemerintah akan mengeluarkan berbagai produk hukum guna menjamin terciptanya manfaat dari hukum.

Hukum memiliki fungsi sebagai pembentuk norma-norma atau peraturan, baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hubungan orang-perorang dan menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, menjaga setiap hak masyarakatnya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan hukum juga memiliki fungsi untuk menjaga tantangan sosial.

Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan agar memiliki keturunan, dengan adanya perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Maka manusia dapat membentuk satu keluarga baru yang harmonis dan

¹ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Hukum Indonesia* https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 22.03 WIB

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28b ayat (1)

melanjutkan keturunannya dengan sah dimata agama dan dimata hukum. Sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (1).

Pernikahan adalah sesuatu yang tidak diwajibkan tetapi juga tidak menjadikan itu sebagai suatu yang ditunda-tunda. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah menurut undang-undang dan agama, maka diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan. Dan berlaku kepada seluruh manusia. Pernikahan merupakan cara negara dan Allah SWT untuk manusia melanjutkan keturunannya secara sah menurut agama dan negara. Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga atau membentuk keturunan bersama lawan jenis dengan melakukan hubungan badan. Kata kawin diperuntukan oleh hewan, tumbuhan dan manusia.

Perkawinan adalah hubungan sosial antar manusia karena kesepakatan yang dibuat dan diucapkan secara sadar antara laki-laki dengan perempuan yang sudah cukup umurnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berisi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk membentuk suatu hubungan keluarga berdasarkan asas sukarela. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan mental atau kesiapan batin bagi mempelai calon pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis dan abadi.

Perkawinan dinilai ibadah jika dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. Kata pernikahan hanya dipergunakan untuk manusia karena, memiliki keabsahan secara hukum, adat istiadat, dan agama. Pernikahan adalah akad atau ikatan yang resmi karena dalam suatu pernikahan pasti terjadi suatu akad atau ijab kabul, Ijab adalah kalimat yang dilafalkan dari pihak wali pengantin perempuan yang menyatakan bahwa dirinya bersedia menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada si mempelai laki-laki. Sedangkan lafal kabul akan diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai jawaban penerimaan dari pengantin laki-laki atas ijab yang telah diucapkan oleh wali pengantin perempuan³. Dan

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 7

apabila pernikahan dilakukan dengan niat yang baik maka akan mendapatkan pahala.

Pernikahan juga merupakan cara negara dan agama untuk melindungi perempuan dan laki-laki dari perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT dan negara serta menghindari dari perbuatan yang tercela menurut norma-norma masyarakat dan peraturan hukum. Dalam Hukum Islam juga diatur dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Insyira* ayat 32 yang berisi Dan, janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 411 ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.⁴ Maka dari itu negara dan agama sudah mengatur sedemikian rupa agar masyarakatnya mengerti akan pernikahan yang sah dan jangan sampai manusia melakukan perkawinan dengan bebas seperti binatang yang tidak memiliki akal pikiran, melakukan perkawinan dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum.

Di dalam hukum islam yang dimana bersumber dari *Al-Qur'an* surat *An-Nur* ayat 32 yang berisi Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dalam,

Hadist Riwayat Ibnu Majah menyatakan menikah adalah termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Dalam hal ini agama juga memberikan amanat kepada umatnya untuk melakukan pernikahan yang sah, dan Allah SWT sudah menjamin keberlangsungan

⁴ Undang-Undang Kitab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 411 ayat (1)

hidup bagi umatnya yang memiliki kesulitan dalam perekonomian. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, pernikahan merupakan suatu hal yang dapat ditunda keberlangsungannya, tetapi bukan berarti manusia berlarut-larut untuk menundanya. Apabila syarat-syarat sah suatu pernikahan sudah terpenuhi maka wajib hukumnya pernikahan dilangsungkan.

Perkawinan yang sah juga diamanatkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang berisi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan syarat-syarat pernikahan yang sah terdapat di dalam pasal 14 yang berisi untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) menjelaskan bahwa:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Apabila syarat-syarat sahnya perkawinan sudah terpenuhi maka, wajib dilangsungkannya pernikahan yang sah secara agama dan negara. Tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk ditunda atau dihalangi dengan sesuatu yang sifatnya bukan wajib. Karena dari sudut pandang agama dan negara, pernikahan merupakan suatu hal yang wajib dan merupakan syariat islam menurut agama Islam dan suatu aturan agar terhindar dari perbuatan yang tercela.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan adat istiadat yang bermacam-macam. Salah satunya tradisi uang pelangkah pernikahan dalam adat Betawi. Adat Istiadat berasal dari kata “adat” menurut pengertian bahasa daerah adalah berarti “peraturan”, Istiadat adalah realisasi dari maksud adat, sering disebut sebagai seni budaya dan lain-lainnya, maka adat istiadat juga disebut adat atau budaya.⁵

Adat istiadat berarti “peraturan tata-cara hidup dan kehidupan” atau yang disebut adat kebudayaan, gunanya untuk mengimplementasikan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, mengapa adat disebut *Patidahon holong* ataupun kasih sayang, sopan, santun dan atau

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hlm.13-14

akhlak, kebudayaan dan lainnya dapat kita terima, karena itu relevan dengan maksud tujuan adat istiadat itu sendiri.⁶

Indonesia juga memiliki Hukum Adat. Hukum Adat adalah sistem peraturan yang berlaku di masyarakat Indonesia berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, yang secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya dan ditaati aturannya oleh masyarakat sebagai tradisi atau adat istiadat. Hukum Adat memiliki sifat sumber hukum yang tidak tertulis. Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tata cara masyarakat adat menjalani kehidupan sosialnya dengan masyarakat yang lain.

Hukum Adat merupakan Hukum yang berlaku di Indonesia dan termasuk hukum yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 meski tidak dinyatakan dengan jelas atau terang-terangan. Tetapi penjelasan umum mengenai Hukum Adat, merupakan sumber hukum yang tidak tertulis yang berisi mengenai aturan-aturan yang muncul dari adat kebiasaan masyarakatnya dan terjaga dalam praktiknya meskipun tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis.

Hukum Adat merupakan hukum yang saling berkaitan dengan hukum yang lainnya. Hukum Adat sudah ada sebelum Indonesia Merdeka. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, hukum di masyarakat dikendalikan oleh raja-raja. Hukum yang berlaku biasanya mengikuti hukum agama atau hukum kebiasaan kerajaan saat itu. Misalnya pada masa Kerajaan Majapahit, maka hukum agama Hindu-Buddha muncul sebagai hukum kerajaan. Perkembangan hukum adat di Indonesia pertama kali dipelajari dan diteliti oleh Snouck Hurgronje. Dapat dikatakan ada pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda bahwa masyarakat pribumi memiliki hukum yang mengatur kehidupan mereka, yaitu hukum adat.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan budaya-budayanya dan beraneka ragam. Setiap daerahnya dari sabang sampai marauke, Indonesia memiliki ciri khas yang mewakili di wilayahnya tersebut. Salah satunya adalah suku Betawi.

⁶ Baginda Raja Harahap, *Poda-poda ni Adat Manjalaki Rongkap Matobang Dohot Mangupa Anak dohot Boru*, Tapanuli Selatan: Pustaka Rahmat Padangsidempuan, 1991, hlm. 13

Suku Betawi ini adalah salah satu dari banyaknya suku yang terdapat di Indonesia yang masih dimiliki masyarakat adat tempatnya di daerah Bekasi Timur Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya. Walaupun sebagian masyarakat daerah Bekasi sudah mengalami perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat yang berubah akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka hanya sebagian masyarakat Bekasi yang masih memilih menganut adat istiadat terhadap uang pelangkah pernikahan tersebut.

Uang pelangkah pernikahan adalah uang atau barang yang diberikan oleh seorang adik kepada seorang kakak yang akan dilangkahi adiknya untuk menikah terlebih dahulu. Seorang adik dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dari uang pelangkah tersebut. Karena masyarakat suku Betawi mempunyai aturan adat istiadat yang bersifat turun-temurun dan tidak tertulis mengenai uang pelangkah pernikahan. Bahwa seorang adik dilarang mendahului kakaknya untuk menikah, terkecuali seorang adik telah memberikan uang pelangkah pernikahan sesuai dengan yang kakaknya inginkan.

Uang pelangkah juga merupakan uang penghormatan bagi seorang kakak dari adiknya. Kemudian pernikahan yang melangkahi seorang kakak tanpa adanya uang pelangkah ini, dipandang suatu perbuatan terlarang atau dianggap tidak pantas untuk dilakukan di dalam adat Betawi. Pada kenyataannya larangan ini secara tidak langsung menghambat dan memberatkan seorang adik untuk melangsungkan pernikahan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang dan agama. Apabila pernikahan tetap berlangsung ditakutkan akan terjadinya musibah yang tidak diinginkan.

Karena, bagi keluarga seperti nenek, kakek atau orang tua yang masih menganut adat istiadat uang pelangkah dalam suku Betawi ini. Mempercayai bahwa apabila seorang adik tidak memberikan uang pelangkah pernikahan kepada seorang kakak yang akan dilangkahi, maka akan mendapatkan musibah yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan, susah mendapatkan jodoh dan musibah lainnya. Musibah ini akan mengenai keluarga atau seorang kakak yang akan dilangkahi seorang adik tanpa memberikan uang pelangkah pernikahan.

Maka menurut masyarakat adat Betawi seorang adik wajib memberikan uang pelangkah pernikahan kepada seorang kakak sesuai dengan yang kakaknya minta. Tetapi pada kenyataannya adat istiadat seperti ini justru merugikan atau memberatkan seorang adik untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan permintaan seorang kakak yang berlebihan atau mencari kesempatan dalam kesempatan.

Seperti halnya yang ada di daerah Bekasi Timur Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya. Dimana terdapat satu keluarga yang masih menganut adat istiadat uang pelangkah dalam adat Betawi. Seorang adik ingin melangkahi seorang kakak untuk menikah, tetapi terhalang dikarenakan adat istiadat tersebut. Kakaknya hanya mengizinkan seorang adik apabila adiknya memberikan rumah atau dengan uang seharga rumah yang kakaknya inginkan. Hal tersebut membuat seorang adik merasa terbebani dan mengurungkan niat baiknya untuk menikah dengan perempuan yang adiknya cintai.

Orang tuapun tidak menyetujui seorang adik untuk melangsungkan pernikahan apabila adiknya tidak memberikan uang pelangkah kepada kakaknya sesuai dengan permintaannya. Karena orang tuanya percaya apabila seorang adik tidak memberikan uang pelangkah pernikahan kepada seorang kakak sebagai bentuk penghormatan karena akan dilangkahi, maka akan terjadi musibah yang tidak diinginkan. Seperti kakaknya akan mendapatkan jodoh yang sangat lama atau bahkan tidak menikah. Dan tidak sedikit kasus seperti ini.

Pernikahan yang seharusnya bisa diadakan sesuai dengan asas kekeluargaan, sesuai dengan syarat-syarat sahnya pernikahan menurut negara dan agama, agar terhindarnya dari perzinahan atau menghindari perbuatan tercela, justru terhalang karena adat istiadat uang pelangkah pernikahan tersebut yang memberatkan pihak seorang adik yang ingin melangkahi kakaknya.

Menurut Hukum Islam orang tua memiliki hak untuk melarang dan memperbolehkan anaknya untuk menikah. Orang tua dapat melarang anaknya untuk menikah dengan alasan-alasan yang jelas, atau dengan alasan yang bertentangan dengan syariat Hukum Islam. Contohnya calonnya tidak seagama, adanya hubungan muhrim, akhlak yang buruk, anak yang belum cukup umur, anak

yang masih sekolah, Dengan hal-hal tersebut orang tua berhak menolak atau melarang anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Apabila orang tua melarang anaknya untuk melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan yang dapat melanggar syariat Hukum Islam maka hukumnya menjadi haram. Sebab ulama mengatakan bahwa belum lengkap agama seseorang jika tidak menikah.

Dalam Teori *Receptio A Contrario* dinyatakan bahwa Hukum Islam kedudukannya lebih tinggi dibanding hukum adat. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dari Teori *Receptie Exit* yang dicetuskan oleh Prof. Hazairin. Teori *Receptio A Contrario* menyatakan hukum adat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam Masyarakat Indonesia Hukum Adat dengan Hukum Islam merupakan hal yang saling berkaitan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan teori *Receptio A Contrario* apabila dikaitkan dengan uang pelangkah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Uang Pelangkah Pernikahan, bagaimana Hukum Islam menilai uang pelangkah pernikahan yang menjadi syarat pernikahan dari Hukum Adat. Bagaimana Hukum Adat Betawi mengatur uang pelangkah pernikahan. Bagaimana Hukum Adat dan Hukum Islam menyelesaikan persoalan uang pelangkah pernikahan yang membebani seorang adik. Dan bagaimana jika Teori *Receptio A Contrario* diterapkan dalam permasalahan tersebut. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada maka penulis akan membahasnya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi Di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dengan itu rumusan permasalahan di dalam penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan uang pelangkah pernikahan adat Betawi dalam prespektif hukum adat dan hukum islam?

2. Bagaimana penerapan Teori *Receptio A Contrario* terhadap adat istiadat uang pelangkah pernikahan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1.) Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai uang pelangkah dalam adat Betawi.
- 2.) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat menanggapi atau mengatur uang pelangkah pernikahan.
- 3.) Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai Teori *Receptio A Contrario* apabila diterapkan dalam uang pelangkah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1.) Manfaat Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum khususnya dalam bidang Hukum Adat dan Hukum Islam dan adat istiadat Betawi. Mengenai Adat Istiadat Uang Pelangkah Perkawinan. Dan dapat mengetahui bagaimana perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam dalam menanggapi uang pelangkah perkawinan dalam Adat Betawi yang memberatkan seorang adik. Dan penulis berharap manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai titik tolak ukur bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2.) Manfaat Praktis

Secara Praktis, Manfaat praktis dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai adat istiadat uang pelangkah perkawinan yang memberatkan bagi seorang adik, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami adat istiadat suku Betawi dalam Uang Pelangkah Pernikahan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.) Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah aktivitas adat istiadat yang turun temurun dan dikenal oleh individu maupun kelompok di dalam masyarakatnya itu sendiri dari satu zaman ke zaman lainnya. Adat istiadat yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini menjadi hukum standar di daerah-daerah tertentu. Maka dari itu, Kearifan Lokal dapat diartikan sebagai pemikiran lingkungan yang penuh dengan kecerdasan lingkungan, bernilai baik, yang ditanamkan kepada setiap masyarakatnya dan diikuti oleh individu maupun kelompok pada daerah setempat, serta pedoman keberlangsungan hidup berupa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.⁷

Istilah tentang kearifan lokal merupakan hasil dari lokal genius yang pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales pada tahun 1948. H. Quaritch Wales menyatakan kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Berdasarkan pendapat Alfian dapat diartikan bahwa kearifan lokal adalah adat istiadat atau yang telah dilakukan oleh sekelompok orang secara turun-temurun hingga saat ini yang masih dilestarikan oleh masyarakat

⁷ Alfian Magdalia, "Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa." *Jurnal Internasional Prosiding The 5 th ICSSIS; "Ethnicity and Globalization"*, 13-14 Juni 2013.

asli Indonesia di daerah tertentu.⁸ Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan sebagai Kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh setiap individu maupun kelompok anggota masyarakatnya.

2.) Teori *Receptio A Contrario*

Secara Bahasa Teori *Receptio A Contrario* ini merupakan penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat. Maka hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Teori ini dicetuskan Sayuti Thalib.⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Berfungsi sebagai pengarah mengenai batasan-batasan pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. penulis berusaha memberikan suatu batasan mengenai istilah-istilah yang dianggap penting dan berelasi dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1.) Pernikahan

Pernikahan adalah hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan karena telah disahkan secara agama dan negara, pernikahan merupakan suatu amalan ibadah yang paling panjang dalam waktu pelaksanaannya. Pernikahan juga merupakan suatu kehidupan yang baru bagi calon mempelai wanita dan laki-laki untuk menjalin hubungan yang abadi dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan yang sah apabila dilakukan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sesuai yang diamantakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1). Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam

⁸ *Ibid* hlm. 428

⁹ Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 85

Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *Miitsaqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya dengan niat yang baik maka akan mendapatkan pahala.

Bentuk perkawinan atau tata cara untuk melangsungkan pernikahan berbeda-beda tergantung budaya masyarakat setempat. Karena Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat dalam Pernikahan. Karena berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tetapi pada umumnya perkawinan itu merupakan sifat yang khusus. Pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berupa akta perkawinan.

2.) Hukum Adat

Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya berjudul *De Atjehnese*, dalam buku ini dijelaskan tentang Hukum Adat yaitu hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang timur pada masa hindia Belanda. Di dalam sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda cara berpikir sistem hukum Barat.¹⁰

Menurut Djojodinengoro bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai satu kesatuan hidup bersama, maksudnya adalah manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, interaksi manusia dengan sesamanya dengan segala perasaannya.¹¹

3.) Adat Istiadat Uang Pelangkah Dalam Adat Betawi

Uang pelangkah adalah uang yang harus diserahkan kepada kakak karena sang adik melangkahi kakaknya atau mendahului kakaknya untuk menikah. Jadi, setiap adik yang memiliki seorang kakak yang statusnya belum menikah

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 19

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

dan adiknya ingin mendahulukan kakaknya untuk menikah maka proses adat istiadat uang pelangkah akan berlangsung.

Karena pada pemahaman orang dahulu atau nenek moyang kita, jika terjadi hal tersebut akan mendapatkan sial jika sang adik tidak memberikan uang pelangkah saat ingin melangkahi kakaknya. Uang pelangkah memiliki arti sebagai pelindung untuk seorang kakak tidak mendapatkan kesialan seperti sulit mendapatkan jodoh.¹²

4.) Syarat Dan Rukun Perkawinan Yang Sah

Rukun dan syarat memiliki arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dihadirkan ke dalam suatu acara pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Bila rukun dan syarat tidak lengkap, maka perkawinan bisa dianggap tidak sah. Akan tetapi, keduanya mengandung arti yang berbeda. Kata rukun memiliki arti sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya contohnya adanya mempelai laki laki dan adanya mempelai perempuan dalam pernikahan, sedangkan kata syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya contohnya calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama islam.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat dan rukun perkawinan ada di dalam BAB IV bagian kesatu pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

¹² Andika Saputra, “Uang Pelangkah Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”, Skripsi. (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2022. hlm. 13

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm. 59

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing atau kepercayaannya masing-masing kemudian tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Bab II Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) menjelaskan syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5.) Zina

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dapat diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Undang-undang telah mengatur lebih lanjut mengenai perzinahan dalam pasal 284 KUHP, dijelaskan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi dari kawin sendiri dapat diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab keempat tentang perkawinan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan.¹⁴

6.) Hukum Islam

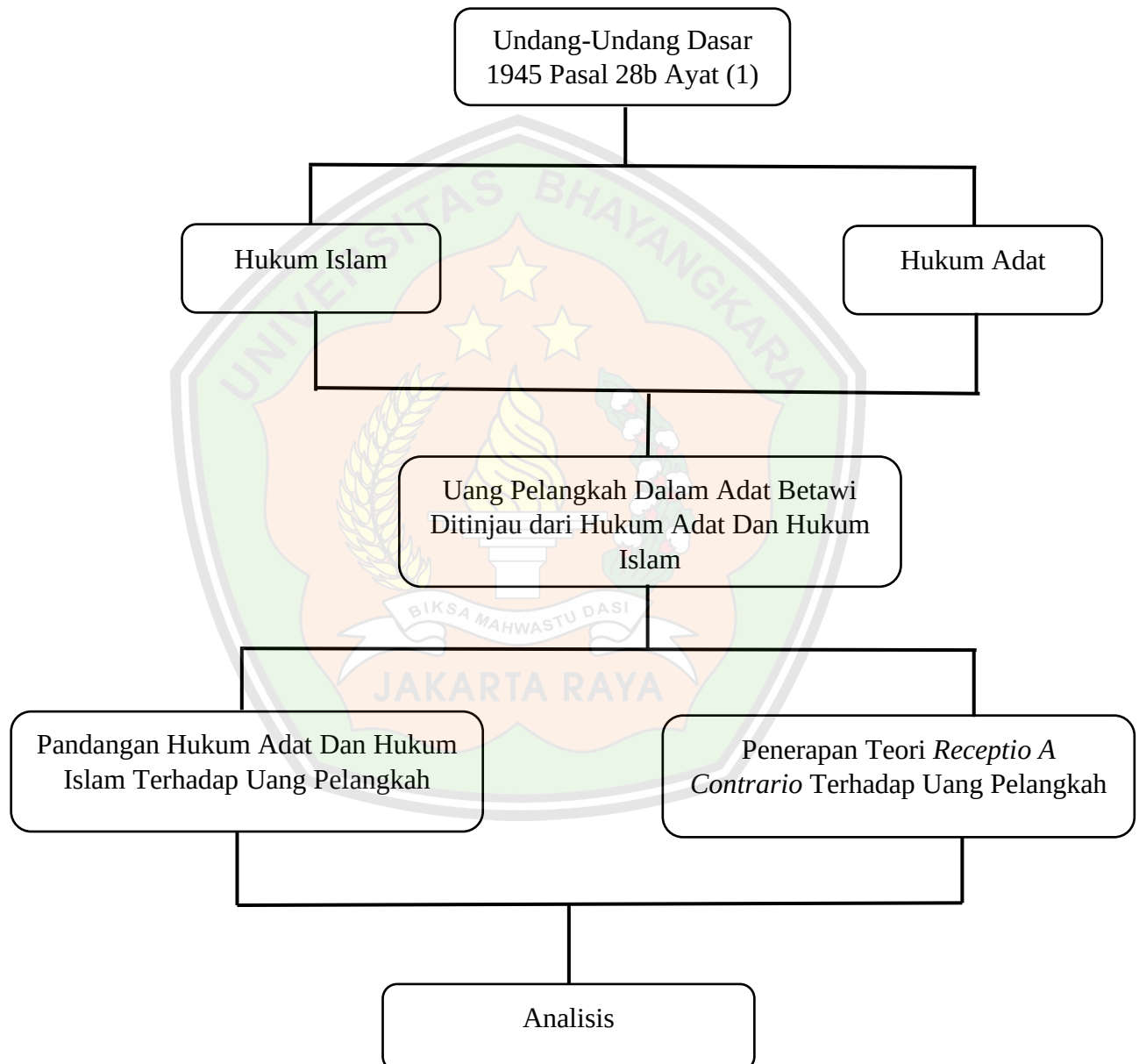
Menurut Zainudin Ali, hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *As-Syariat Al-Islamy*. Dalam *Al-Quran* dan *Sunnah*, istilah Al-hukm Al-islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam. Yang penjabarannya disebut *Fiqh*.¹⁵ Hukum Islam merupakan Hukum yang diperuntukan untuk umat agama islam, Ada Tiga sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma.

¹⁴ Desak Ayu Gangga, *et, al.*, "Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, Maret 2020.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (*framework*) adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka.¹⁶



¹⁶ Ika Dewi Sartika Saimima, *et, al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 9

1.5. Penelitian Terdahulu

- 1.) Penelitian oleh Ahmad Syihab Muhyiddindengan judul skripsi *Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Di Kelurahan Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur. Kab Karawang)*. Dalam tradisi masyarakat karang memiliki persamaan dengan masyarakat Bekasi, karena masyarakat adat Karawang mengikuti dua aliran kepercayaan adat yaitu dari Bekasi dan Sunda. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hukum islam mengenai uang pelangkah dalam pernikahan? dan bagaimana prespektif hukum adat mengenai uang pelangkah dalam pernikahan?. Jika dilihat dari penelitian ini perspektif hukum islam dan hukum adat menanggapi uang pelangkah ini adalah tidak di haruskan bagi masyarakat kelurahan Karawang Wetan.

Dalam pandangan Hukum Islam mengenai uang pelangkah, tidak ada aturan yang mengharuskan untuk dilaksanakan bahkan dalam *Al-Quran* dan *Hadist* tidak dijelaskan adanya uang pelangkah. Tetapi di dalam agama Islam diperbolehkan *Mubah*. Dalam pandangan Hukum Adat uang pelangkah tidak bisa mempengaruhi suatu sahnya pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh adat dan tokoh ulama di masyarakat Karawan Wetan bahwa uang pelangkah itu boleh-boleh saja dengan dasar kaidah *Al-A'dah Adawah*, tetapi hal tersebut tidak menjadi keharusan untuk melakukan uang pelangkah.¹⁷

- 2.) Jurnal dibuat oleh Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali berjudul *Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*. Permasalahan yang ada dalam jurnal ini yaitu bagaimana uang pelangkah dalam prespektif hukum Islam. Menurut tokoh agama dalam masyarakat

¹⁷ Ahmad Syihab Muhyiddin, *Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Karawang (Studi Kasus Di Kelurahan Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur. Kab Karawang)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022. hlm. 21

Babelan uang pelangkah boleh dilakukan atas dasar kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah*. Tetapi tidak menjadikannya sebuah keharusan. Bila dikaitkan dengan perkawinan maka syarat uang pelangkah tidak menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dan apabila uang pelangkah hanya memberikan mudharat maka tidak diharuskan untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut.¹⁸

- 3.) Penelitian skripsi oleh Ike Nur Halimah yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan (Studi Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)*. Pemasalahan dalam skripsi yang diteliti oleh Ike Nur Halimah yaitu bagaimana pandangan Hukum Adat terhadap tradisi pemberian uang pelangkah pada kakak kandung.

Menurut pandangan Hukum Adat uang pelangkah hanya tradisi turun temurun dari nenek moyang, dan adat istiadat ini sudah dikenal oleh masyarakat. Tradisi ini boleh dilakukan jika tidak melanggar dan bertentangan dalam syariat Islam, uang pelangkah juga tidak bisa menjadi suatu acuan untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan.¹⁹

- 4.) Jurnal Hafsah, Mhd Yadi Harahap, Lailan Nahari yang berjudul *Fenomena Perkawinan Melangkahi dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia*. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap perkawinan melangkahi dan bagaimana peraturan hukum perkawinan Indonesia mengatur uang pelangkah. Menurut pandangan masyarakat adat pernikahan melangkahi diperbolehkan dengan syarat memberikan uang pelangkah kepada kakak kandungnya, apabila uang pelangkah tidak dapat diberikan oleh seorang adik maka perkawinan dapat dibatalkan,

¹⁸ Indra Wijaya Kusuma&Yoyo Handali, Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, *Jurnal Masalahah*, Vol 10 No.2 Desember 2019. hlm 10.

¹⁹ Ike Nur Halimah, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan (Studi Di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021. hlm. 18

Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa uang pelangkah sama wajibnya dengan pemberian uang mahar kepada calon istri.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia di dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan melangkahi tidak dijelaskan seperti yang diatur dalam Adat Mandailing Natal. Bahkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Islam atau Kompilasi Hukum Islam sama dengan perkawinan yang dilarang sesuai dengan syariat Islam.²⁰

- 5.) Penelitian skripsi Ramadhan Alfiandi Putra yang berjudul *Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepaduan Perspektif Hukum Islam. (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. Dalam skripsi yang diteliti oleh Ramadhan Alfiandi Putra menjelaskan bagaimana perspektif masyarakat adat dan hukum Islam menanggapi syarat pelangkah pernikahan dengan memberikan hadiah atau uang pelangkah untung seorang kakak yang dilangkahi oleh seorang adik.

Menurut Hukum Islam pernikahan melangkahi kakak pada masyarakat kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung termasuk kedalam '*Urf Fasid* yaitu adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan agama Islam sesuai dengan surat *An-Nur* ayat 32.

Menurut masyarakat Adat Lampung yang beragama Islam, mempercayai adat istiadat wajib bagi seorang adik untuk memberikan uang pelangkah atau hadiah kepada seorang kakak yang akan dilangkahi. Melangkahi kakak dengan memberikan syarat seperti memberikan hadiah atau uang pelangkah merupakan hal yang diwajibkan oleh

²⁰ Hafsah, Mhd Yadi Harahap, Lailan Nahari, Fenomena Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 April 2021. hlm 19

seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.²¹

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif dalam memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²²

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk penelitian skripsi ini yaitu normatif-empiris. Penelitian Hukum normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif lalu didukung dengan penambahan data atau empiris. Terdapat tiga metode penelitian dalam hukum yaitu:

- 1.) Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yaitu normatif dan penelitian empiris. Ada beberapa hal yang mencakup penelitian hukum normatif yaitu:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum²³

²¹ Ramadhan Alfiandi Putra, *Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Lampung Pepadun Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2022. hlm. 19

²² H. Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021, hlm 12

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.2

Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai sebuah metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan.²⁴ Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵

- 2.) Metode penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung terjun ke lapangan. Mengambil masyarakat sebagai objeknya²⁶
- 3.) Normatif-Empiris merupakan gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan hukum empiris. Metode penelitian normatif-empiris berkaitan dengan implementasi ketentuan normatif (Undang-Undang) dan pengaruhnya dalam masyarakat. Ada tiga kategori penelitian jenis itu, yaitu:
 - a. *Non Judicial Case Study* (Studi Kasus Non Hukum) adalah studi kasus hukum bebas konflik, jadi tidak ada intervensi pengadilan.
 - b. *Judicial Case Study* (Studi Kasus Hukum) Pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum yang timbul dari suatu konflik sehingga memerlukan campur tangan pengadilan untuk mencapai kesepakatan (yurisprudensi).
 - c. *Live Study Case* (Studi Kasus Langsung) Studi kasus langsung adalah perkiraan peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum selesai.²⁷

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 23

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, 2003, hlm. 32

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163

²⁷ Andi Rustandi, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 12.02 WIB

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari 5 (Lima) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).²⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

1.) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian. Peneliti harus mengacu pada hukum bukan hanya gejala atau fenomena sosial, melainkan fenomena budaya. Dalam fenomena budaya ini hukum harus dilihat sebagai konsep budaya, yaitu konsep realistik yang berkaitan dengan hukum, dan hukum harus mencerminkan gagasan keadilan.²⁹

2.) Pendekatan History (*Historical Approach*)

Pendekatan history (*historical approach*) adalah pendekatan yang mengkaji nilai-nilai sejarah yang melatarbelakangi dan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan hukum. Pendekatan history (*historical approach*) ini banyak digunakan untuk mempelajari sejarah ini dalam kaitannya dengan topik pembahasan dalam penelitian hukum. Pada

²⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 14

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, *Dalam Buku Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan 9, 2016, hlm 144

umumnya peneliti tidak menginginkan kebenaran yang hanya didasarkan pada kebenaran dogmatis, melainkan dimasukkannya kebenaran sejarah dalam peraturan hukum.

Pendekatan History diambil sebagai bagian dari pemahaman filosofi negara hukum dari masa ke masa, serta perubahan dan perkembangan yang melandasi filosofi negara hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat latar belakang permasalahan hukum yang dibahas dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pendekatan history adalah penelitian dan sumber-sumber lainnya yang berisi informasi tentang masa lalu dan diterapkan secara sistematis atau layak dipelajari. Atau penelitian yang bukan terjadi pada saat penelitian dilakukan.

3.) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan Perbandingan (*Case Approach*) jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*). Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.³⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder, merupakan data utama yang diperoleh dengan ditelusuri secara teliti yang berasal dari wawancara dan bahan pustaka yang digunakan dalam peraturan tentang uang pelangkah di

³⁰ C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006, hlm. 139

masyarakat adat Bekasi. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Bahan Hukum Primer

Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa buku, majalah, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arahan informasi dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Hukum
- c. Wawancara Terbuka Dengan 7 Narasumber.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1.) Pengumpulan data primer.

Data yang didapat melalui data primer yaitu dengan menggunakan wawancara, kepada pihak masyarakat adat Betawi, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama.

2.) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis di dalam data sekunder diambil dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan jawaban akhir dari hasil penelitian.³¹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) yang mengacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya dengan perincian sebagai berikut:

a. BAB I: Pendahuluan

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63

Pada bab ini menjelaskan alasan-alasan pentingnya dilakukan dalam penulisan ini yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun maksud dari hal ini yaitu untuk meperjelas dasar penelitian dan urutan penuangan pokok dari skripsi ini.

b. BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam.

c. BAB III: Objek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa kasus, kondisi dan keadaan lapangan yang menjadi obyek penelitian.

d. BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini membahas dan menganalisis permasalahan yang ada dirumusan masalah mengenai bagaimana hukum Islam dalam menanggapi persoalan uang pelangkah yang memberatkan seorang adik? Bagaimana penerapan teori *Recepti A Contrario* terhadap uang pelangkah pernikahan?

e. BAB V: Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil analisis masalah dalam penelitian. Saran merupakan sumbangan pikiran oleh penulis terhadap hasil analisis dari masalah dalam penelitian.